

KEDUDUKAN WARISAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh

Nurul Savanah Ramadhani, Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., MH.
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 60118, Indonesia
nurulsavanah2@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstrak

Dalam Islam, wasiat ialah sarana untuk menyampaikan keinginan terakhir mengenai pembagian harta setelah kematian, dengan batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Namun, dalam konteks anak angkat, pertanyaan muncul tentang sejauh mana hak mereka dalam menerima wasiat dari orang tua angkatnya. Penelitian ini menyelidiki pandangan beragam cendekiawan dan ulama mengenai isu ini, dari yang memperbolehkan hingga yang membatasi hak anak angkat dalam menerima wasiat. Pendekatan yang bijaksana ialah memberikan orang tua angkat hak guna memberikan wasiat kepada anak angkat, dengan batasan maksimal sepertiga dari harta kekayaan mereka, tanpa merugikan hak-hak ahli waris yang sah. Dialog terbuka dan inklusif diperlukan guna mencapai pemahaman yang mendalam tentang masalah ini, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai lokal. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hukum Islam, prinsip-prinsip wasiat, dan hak anak angkat juga penting guna memastikan penanganan yang adil dan seimbang dalam isu ini.

Kata Kunci: Hak Anak Angkat, Wasiat, Hukum Islam.

Pendahuluan

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, pertanyaan mengenai kedudukan warisan anak angkat dalam hukum Islam menjadi isu yang semakin penting dan relevan. Islam, sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan, memberikan panduan yang jelas mengenai pewarisan harta, termasuk dalam konteks hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dalam kerangka ini, penting guna memahami hukum Islam yang mengatur hak-hak warisan anak angkat dan bagaimana hal ini memengaruhi harta peninggalan orang tua angkat. Sebelum



memahami kedudukan warisan anak angkat dalam hukum Islam, ialah penting guna melihat latar belakang sejarah dan konteks sosial di mana aturan-aturan ini muncul. Dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik-praktik pewarisan yang berbeda diterapkan, sering kali didasarkan pada keturunan darah dan status sosial. Islam, ketika muncul pada abad ke-7, membawa konsep pewarisan yang revolusioner yang memberikan hak-hak warisan kepada para anggota keluarga, termasuk anak-anak angkat. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana harta peninggalan harus dibagi di antara ahli waris.

Namun, dalam masyarakat kontemporer, konsep anak angkat telah berkembang lebih kompleks. Anak angkat tidak lagi hanya mencakup mereka yang diadopsi secara resmi, tetapi juga mencakup anak-anak yang dirawat dan dibesarkan oleh orang tua angkat tanpa adopsi formal. Pertanyaan yang muncul ialah apakah anak angkat memiliki hak warisan yang sama dengan anak kandung dalam konteks hukum Islam, dan jika iya, bagaimana harta peninggalan orang tua angkat harus dibagi di antara anak angkat dan anak kandung mereka. Dalam konteks hukum Islam, pewarisan harta dipandang sebagai suatu bentuk ketidakkeadilan jika tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana harta peninggalan harus dibagi di antara ahli waris. Menurut hukum Islam, ada sejumlah ahli waris yang memiliki hak warisan, termasuk anak-anak, suami, istri, orang tua, dan kerabat dekat lainnya. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan anak angkat sebagai ahli waris dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Meskipun tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan anak angkat sebagai ahli waris, beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa anak angkat seharusnya memiliki hak warisan yang sama dengan anak kandung. Mereka mengutip prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan kepada anak-anak yang telah dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua angkat mereka. Argumen ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah dan membutuhkan.

Namun, pendapat ini tidaklah tanpa kontroversi. Beberapa ulama menganggap bahwa harta peninggalan seharusnya tetap dibagi hanya di antara ahli waris yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan karena anak angkat tidak



termasuk dalam kategori ini, mereka tidak memiliki hak warisan. Perselisihan ini mencerminkan kompleksitas dalam menginterpretasikan hukum Islam dalam konteks modern, di mana situasi-situasi sosial yang kompleks dan beragam memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Dalam menghadapi kompleksitas hubungan keluarga modern, hukum Islam terus menghadapi tantangan dalam menentukan kedudukan warisan anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis mengenai hak warisan anak angkat, prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan keberpihakan tetap menjadi panduan dalam menanggapi isu-isu ini.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Status Hukum dan Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat dari Perspektif Hukum Islam?

PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, status anak angkat menjadi suatu isu yang mengandung kompleksitas, terutama dalam konteks pewarisan harta. Islam, sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan, memberikan pedoman yang jelas tentang berbagai aspek hubungan sosial termasuk keluarga, dan bagaimana mereka memengaruhi hak dan kewajiban individu. Namun, ketika datang ke status anak angkat, Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan definisi eksplisit atau panduan spesifik. Oleh karena itu, interpretasi mengenai status anak angkat dalam hukum Islam telah menjadi subjek perdebatan di kalangan cendekiawan dan ulama.

Pertama-tama, penting guna memahami bahwa Islam memberikan nilai tinggi pada kasih sayang, keadilan, dan keberpihakan. Dalam pandangan ini, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya dianggap penting dan sering kali ditekankan dalam ajaran Islam. Meskipun tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan anak angkat sebagai ahli waris dalam Al-Qur'an atau Hadis, prinsip-prinsip ini membawa implikasi terhadap status anak angkat. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat merupakan faktor penting dalam menentukan hak-hak dan status anak angkat dalam hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa



jika seorang anak angkat telah dirawat dengan penuh kasih sayang dan mendapat perlakuan yang setara dengan anak kandung, maka dia harus diberikan hak-hak yang sebanding dalam hal warisan. Argumen ini menggambarkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan dalam Islam, di mana perlakuan yang adil terhadap individu, termasuk anak angkat, sangat ditekankan.

Namun, ada juga pandangan yang berbeda di kalangan ulama yang menegaskan bahwa pewarisan harta dalam Islam harus berdasarkan keturunan darah, yang membuat anak angkat tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Mereka menganggap bahwa pewarisan harus terbatas pada hubungan keluarga biologis dan mengesampingkan faktor-faktor lain seperti kasih sayang atau pendidikan yang diberikan oleh orang tua angkat. Penting guna diingat bahwa meskipun pandangan tentang status anak angkat dalam hukum Islam dapat berbeda-beda di kalangan cendekiawan dan ulama, prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan keberpihakan tetap menjadi pijakan utama dalam menilai hak dan kewajiban anak angkat. Dalam menghadapi perkembangan sosial dan nilai-nilai yang berubah seiring waktu, Islam menawarkan kerangka kerja yang elastis, memungkinkan interpretasi hukum yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks hukum dan budaya di banyak masyarakat, anak angkat sering kali dianggap sebagai bagian penting dari keluarga meskipun mereka bukan keturunan langsung dari orang tua angkatnya. Namun, dalam beberapa budaya dan hukum, anak angkat mungkin tidak diizinkan guna menggunakan nama ayah angkatnya. Hal ini bisa berasal dari pertimbangan hukum, agama, atau kebijakan keluarga yang mengatur penggunaan nama keluarga. Salah satu alasan umum di balik ketentuan ini ialah masalah keturunan dan pewarisan harta. Penggunaan nama keluarga sering kali dihubungkan dengan identitas keluarga dan garis keturunan. Dalam beberapa sistem hukum dan budaya, pewarisan harta, hak properti, dan identitas keturunan diatur berdasarkan nama keluarga dan garis keturunan langsung. Oleh karena itu, jika seorang anak dianggap sebagai anak angkat, dan bukan keturunan langsung dari keluarga tersebut, mereka mungkin tidak diizinkan menggunakan nama keluarga atau nama ayah angkatnya. Ini bertujuan agar garis keturunan dan pewarisan harta tetap terjaga sesuai dengan hubungan darah yang



sah. Selain alasan hukum dan agama, kebijakan keluarga dan budaya juga bisa mempengaruhi keputusan terkait penggunaan nama ayah angkat oleh anak angkat. Beberapa keluarga mungkin memilih guna memisahkan identitas anak angkat dari anak-anak kandung mereka dengan menghindari penggunaan nama keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan maksud melindungi anak angkat dari stigma atau diskriminasi sosial yang mungkin muncul jika status anak angkatnya diketahui secara umum.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam ialah tindakan yang mencerminkan nilai-nilai keimanan dan memiliki dimensi kemanusiaan yang mendalam. Dalam pandangan Islam, memelihara anak yatim atau anak yang tidak memiliki orang tua ialah perbuatan mulia yang mendapat penghargaan tinggi dalam ajaran agama. Hal ini merupakan manifestasi dari keimanan dan kepedulian terhadap sesama, yang sejalan dengan misi kemanusiaan dalam Islam. Pengangkatan anak dalam konteks Islam bukan sekadar tindakan hukum formal, tetapi juga sebuah komitmen moral dan spiritual. Dalam Al-Qur'an, ada banyak ayat yang menekankan pentingnya memelihara anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada mereka. Menjadi orang tua angkat bagi anak yatim bukan hanya sebuah perbuatan baik, tetapi juga sebuah kewajiban yang diakui dan dianjurkan dalam ajaran agama. Pengasuhan anak yang sehat dalam Islam tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga perhatian terhadap aspek-aspek pendidikan, moral, dan spiritual. Memelihara anak dengan memberikan kasih sayang, dukungan emosional, dan pendidikan yang baik merupakan bagian integral dari pengangkatan anak menurut hukum Islam. Dalam pandangan Islam, orang tua angkat bertanggung jawab guna memastikan bahwa anak yang diangkat tumbuh dan berkembang secara seimbang, mendapatkan pendidikan agama, serta diberi contoh teladan yang baik.

Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai wasiat, yang dianggap sebagai cara guna menyampaikan keinginan terakhir seseorang mengenai pembagian harta setelah kematiannya. Namun, seiring dengan hak ini, ada batasan dan ketentuan yang harus diikuti agar pembagian harta berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan yang dianut oleh Islam. Menurut ajaran Islam, sebagian dari harta seseorang dapat dialokasikan melalui wasiat, tetapi ada pembatasan yang harus diikuti. Al-Qur'an menyatakan bahwa seseorang tidak boleh



mengubah atau merugikan hak-hak ahli waris dengan memberikan wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Dalam Surah An-Nisa (4:12), Al-Qur'an menjelaskan, "Dan bagi kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka separuh dari harta yang kamu tinggalkan itu (akan menjadi milik mereka); dan (bagi isteri-isterimu) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan itu (akan menjadi milik mereka). Setelah membayar wasiat dan hutang (piutang)."

Dengan demikian, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan seseorang jika ada ahli waris yang harus mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Namun, dalam hal anak angkat, yang secara formal tidak dianggap sebagai ahli waris dalam hukum Islam, pertanyaan muncul apakah mereka berhak menerima wasiat dan dalam batasan apa.

Dalam konteks anak angkat, beberapa ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa mereka harus dianggap sebagai ahli waris dalam hal wasiat. Argumen ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan yang menjadi pijakan utama dalam hukum Islam. Jika anak angkat telah dirawat dengan kasih sayang dan mendapat perlakuan setara dengan anak kandung, memberikan mereka hak atas wasiat dapat dianggap sebagai langkah yang adil. Dengan memberikan batasan maksimal sepertiga dari harta kekayaan, Islam tetap memastikan bahwa hak-hak ahli waris yang sah tetap terlindungi, sambil memberi fleksibilitas kepada individu guna mengekspresikan keinginan mereka melalui wasiat.

Namun, ada juga pandangan yang berbeda di kalangan ulama yang berargumen bahwa anak angkat tidak seharusnya memiliki hak atas wasiat, karena mereka tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang diakui dalam hukum Islam. Argumen ini mempertahankan pandangan tradisional bahwa harta peninggalan harus dibagi di antara ahli waris yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Pendekatan yang moderat dan inklusif dalam mengatasi masalah ini ialah dengan memberikan hak kepada orang tua angkat guna memberikan wasiat kepada anak angkat, dengan batasan maksimal sepertiga dari harta kekayaannya, asalkan tindakan ini tidak merugikan hak-hak ahli waris yang sah. Dengan kata lain, jika



wasiat kepada anak angkat tidak mengganggu bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris lainnya, hal tersebut dapat diperbolehkan dalam kerangka keadilan dan keberpihakan.

Selain itu, penting guna mencatat bahwa konteks sosial dan kultural juga dapat mempengaruhi pandangan dan praktik terkait wasiat kepada anak angkat. Beberapa masyarakat mungkin mengakui hak anak angkat atas wasiat secara lebih luas, sementara yang lain mungkin mempertahankan pendekatan yang lebih tradisional dan ketat. Faktor-faktor ini menunjukkan kompleksitas dalam penanganan masalah ini, dengan penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan yang dianut oleh Islam. Dalam menjalankan wasiat kepada anak angkat, penting bagi orang tua angkat guna memastikan bahwa keputusan ini tidak menimbulkan ketidakadilan atau konflik di antara ahli waris yang sah. Komunikasi terbuka, pengertian, dan penyelesaian yang adil dalam pembagian harta warisan dapat membantu menghindari potensi konflik di masa mendatang.

Dalam kesimpulannya, pertanyaan tentang hak anak angkat dalam menerima wasiat dari orang tua angkatnya ialah isu kompleks yang memerlukan pertimbangan etika, hukum, dan nilai-nilai keadilan Islam. Dalam menghadapi permasalahan ini, prinsip-prinsip keberpihakan, keadilan, dan keimanan harus menjadi pedoman utama. Dalam hal ini, memberikan batasan maksimal sepertiga dari harta kekayaan melalui wasiat kepada anak angkat, tanpa merugikan hak-hak ahli waris yang sah, dapat dianggap sebagai pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Namun, dalam mengambil keputusan tersebut, penting bagi individu guna memahami konteks sosial, hukum, dan budaya yang berlaku, serta berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan saling menghormati di antara semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan, penanganan hak anak angkat dalam menerima wasiat dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang yang dijunjung tinggi dalam Islam.

PENUTUP

Penanganan hak anak angkat dalam menerima wasiat menuntut kesadaran, pemahaman, dan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan

memahami hukum Islam, menghormati prinsip-prinsip keadilan, dan mengedepankan dialog terbuka, masyarakat Muslim dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang dalam menangani isu ini. bahwa isu ini melibatkan pertimbangan etika, hukum, dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Al-Qur'an telah mengatur bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan seseorang, dengan tujuan melindungi hak-hak ahli waris yang sah. Dalam konteks anak angkat, berbagai pandangan dan interpretasi muncul di kalangan cendekiawan dan ulama, dari yang memperbolehkan hingga yang membatasi hak anak angkat dalam menerima wasiat.

Pendekatan yang bijaksana ialah memberikan hak kepada orang tua angkat guna memberikan wasiat kepada anak angkat, dengan batasan maksimal sepertiga dari harta kekayaan mereka, asalkan tindakan ini tidak merugikan hak-hak ahli waris yang sah. Namun, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberpihakan dan keadilan, serta menghormati prinsip-prinsip Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan keimanan.

Saran kami ialah guna mempromosikan dialog terbuka dan inklusif di antara cendekiawan, ulama, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini. Masyarakat Muslim dan pemangku kepentingan lainnya perlu mendiskusikan masalah ini dengan bijaksana dan memahami konteks sosial serta nilai-nilai lokal yang mungkin mempengaruhi pandangan mereka. Penting juga guna memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, sambil mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan dalam Islam.

Selain itu, pendekatan pendidikan dan kesadaran mengenai isu-isu hukum waris dan wasiat di kalangan masyarakat Muslim juga sangat penting. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip wasiat, hak-hak ahli waris, dan hak anak angkat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan ajaran Islam, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang berlandaskan kebijaksanaan dan keadilan dalam konteks hak anak angkat dalam menerima wasiat.

DAFTAR PUSTAKA



A. BUKU

- Adam, P. (2020). *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia (Vol. 2)*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Amalia, I. (2020). *Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 21(2), 357-404.
- Dahlan, R., & Reza, A. (2022). *Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)*. AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), 1-23.
- Faizal, N. (2022). *WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Ar-Risalah, 2(2), 39-59.
- Lasabuda, A. (2013). *Kewenangan Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Lex Privatum, 1(2).
- Manangin, J. C. (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Lex Privatum, 4(5).
- Ramdhani, R. (2015). *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*. Lex Et Societatis, 3(1).
- Senen, S., & Kelib, A. (2019). *Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal USM Law Review, 2(1), 52-62.
- Usman, S. (2013). *Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris*. Lex Privatum, 1(4).

